

BAB III
ASUMSI-ASUMSI DASAR DALAM PENYUSUNAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

3.1. Asumsi Dasar Yang Digunakan Dalam APBN 2025

Dalam RKP Tahun 2025, Pemerintah menggunakan indikator ekonomi makro sebagai asumsi dasar dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang telah disepakati yaitu:

Pertumbuhan ekonomi	: 5,3% – 5,6%
Laju Inflasi	: 1,5% – 3,5%
Nilai Tukar Rupiah	: 15.000 – 15.400/US Dollar
Tingkat Kemiskinan	: 7,0% – 8,0%
Tingkat Pengangguran Terbuka	: 4,5% – 5,0%
Rasio Gini	: 0,379 – 0,382
Indeks Modal Manusia	: 0,56
Penurunan Intensitas Emisi GRK	: 38,6

Strategi kebijakan yang akan dilaksanakan Pemerintah difokuskan pada penguatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) melalui kebijakan bidang kesehatan, pendidikan dan perlindungan sosial, akselerasi pembangunan infrastruktur, pemantapan reformasi birokrasi, revitalisasi industri, dan pembangunan ekonomi hijau.

3.2. Asumsi Dasar Yang Digunakan Dalam APBD 2025

Dalam RKPD Tahun 2025, Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur menggunakan asumsi-asumsi berikut dalam menyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah :

Pertumbuhan ekonomi	: 4,75% - 5,65%
Tingkat Kemiskinan	: 15,32% - 15,82%
Tingkat Pengangguran Terbuka	: 2,49% - 2,99%
Indeks Gini	: 0.319 – 0.324
Indeks Modal Manusia	: 0,47

BAB IV KEBIJAKAN PENDAPATAN DAERAH

4.1. Kebijakan Perencanaan Pendapatan Daerah yang Diproyeksikan untuk Tahun Anggaran 2025

Pendapatan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur terdiri dari Pendapatan Asli Daerah, Pendapatan Transfer dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah. Pendapatan Asli Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur meliputi pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan capaian kinerja pembangunan ekonomi pada Tahun 2023 dan kondisi ekonomi pada awal Tahun 2024, maka kebijakan umum Pendapatan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2025 antara lain:

4.1.1. Pendapatan Asli Daerah

- Pemantapan kelembagaan dan sistem pemungutan pendapatan daerah serta pemanfaatan sumber daya secara efektif dan efisien;
- Intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah;
- Peningkatan koordinasi dan pengawasan terhadap pemungutan pendapatan daerah untuk terciptanya efektivitas dan efisiensi;
- Peningkatan pelayanan publik baik dari sisi kecepatan pelayanan maupun kemudahan pembayaran untuk memperoleh informasi dan kesadaran masyarakat wajib pajak/retribusi daerah;
- Optimalisasi pemanfaatan aset daerah;
- Peningkatan kualitas data dasar seluruh pendapatan daerah;
- Menerapkan sistem pengelolaan pendapatan daerah berbasis elektronik;
- Perhitungan potensi PAD secara akurat dan akuntabel;
- Peningkatan peran dan fungsi UPT sebagai ujung tombak pelayanan publik;
- Optimalisasi peran dan kontribusi BUMD pada PAD melalui pembinaan tata kelola BUMD yang efektif dan efisien;
- Peningkatan koordinasi dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Kabupaten/Kota terkait penerimaan pendapatan transfer dan sumber-sumber penerimaan dari sektor lain-lain pendapatan daerah yang sah;

- Peningkatan koordinasi dengan Kabupaten/Kota terkait perubahan kebijakan bagi hasil yaitu dengan ditetapkan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang mengakibatkan adanya perubahan skema penerimaan hak Kabupaten/Kota atas Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) dari sebelumnya skema bagi hasil menjadi skema opsen, Hal ini dimaksudkan untuk percepatan dan kepastian penerimaan hak kabupaten/kota atas PKB dan BBNKB, sedangkan dari sisi provinsi keseluruhan target pendapatan PKB dan BBNKB menjadi hak provinsi;
- Peningkatan koordinasi dengan Kabupaten/Kota terkait Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (MLB) serta sinergitas dalam melakukan pendataan dan penagihan objek pajak.

4.1.2. Pendapatan Transfer

- Mengupayakan peningkatan DAU untuk pengembangan infrastruktur dan pelayanan dasar.
- Mengupayakan peningkatan DAU untuk alokasi pengangkatan CPNS dan PPPK.
- Penyiapan usulan DAK tepat waktu dan sesuai dengan persyaratan teknis.

4.1.2. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah

Strategi percepatan pelaksanaan program kegiatan pada perangkat daerah sesuai jadwal dan kesepakatan kerangka acuan kegiatan bersama pemberi hibah.

4.2. Target Pendapatan Daerah meliputi Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah

Dengan mempertimbangkan realisasi pendapatan daerah tahun 2023 dan target tahun 2024, serta kebijakan pemerintah pusat terkait dana transfer ke daerah, maka pendapatan daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2025 ditargetkan sebesar Rp5.312.742.133.755,00 mengalami kenaikan sebesar Rp147.870.063.099,00 atau 2,86% dari target tahun 2024 sebesar Rp5.164.872.070.656,00 yang terdiri dari Pendapatan Asli Daerah sebesar Rp1.923.350.420.755,00 mengalami kenaikan sebesar Rp149.870.063.099,00 atau 8,45% dari target tahun 2024 sebesar Rp1.773.480.357.656,00; Pendapatan Transfer sebesar

Rp3.388.843.369.000,00 tidak mengalami perubahan dari tahun 2024; dan Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah sebesar Rp548.344.000,00 mengalami penurunan sebesar Rp2.000.000.000,00 atau 78,48% dari target tahun 2024 sebesar Rp2.548.344.000,00 yang dijabarkan sebagai berikut :

Tabel 4.2 Proyeksi Pendapatan Provinsi NTT Tahun 2025

Kode	Uraian	Target Tahun 2025
4	PENDAPATAN DAERAH	5.312.742.133.755
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	1.923.350.420.755
4.1.01	Pajak Daerah	1.567.588.247.801
4.1.02	Retribusi Daerah	218.587.260.975
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	62.519.178.857
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	74.655.733.122
4.2	PENDAPATAN TRANSFER	3.388.843.369.000
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	3.388.843.369.000
4.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	548.344.000
4.3.01	Pendapatan Hibah	548.344.000
	Jumlah Pendapatan	5.312.742.133.755

BAB V

KEBIJAKAN BELANJA DAERAH

5.1. Kebijakan terkait dengan Perencanaan Belanja

Penyusunan struktur belanja daerah berpedoman pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Klasifikasi Belanja daerah terdiri dari belanja operasi, belanja modal, belanja tidak terduga, dan belanja transfer. Belanja operasi merupakan pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari Pemerintah daerah yang memberi manfaat jangka pendek yang terdiri dari belanja pegawai, belanja barang dan jasa, belanja bunga, belanja subsidi, belanja hibah dan belanja bantuan sosial. Belanja modal digunakan untuk menganggarkan pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pengadaan aset tetap dan aset lainnya yang terdiri dari belanja modal tanah, belanja modal peralatan dan mesin, belanja modal bangunan dan gedung, belanja modal jalan, belanja modal irigasi dan jaringannya serta belanja modal aset tetap lainnya. Belanja tidak terduga merupakan pengeluaran untuk keadaan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya serta pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya. Sedangkan belanja transfer merupakan pengeluaran uang dari pemerintah daerah kepada pemerintah daerah lainnya dan/atau dari pemerintah daerah kepada pemerintah desa yang terdiri dari belanja bagi hasil dan belanja bantuan keuangan.

Belanja Daerah merupakan kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan. Daerah juga wajib mengalokasikan belanja untuk mendanai urusan pemerintahan daerah yang besarannya telah ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pengelolaan belanja daerah dialokasikan untuk mendukung tujuan pembangunan daerah melalui efektifitas dan efisiensi belanja untuk mencapai target RPJMD Provinsi NTT dan Rencana strategis Perangkat Daerah.

Dalam upaya mencapai indikator dan target makro pembangunan daerah pada Tahun 2025, maka implementasi sasaran dan arah kebijakan dijalankan untuk pelaksanaan prioritas pembangunan daerah yaitu :

1. Pembangunan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan sosial;
2. Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkualitas dan berdaya saing;
3. Pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan dengan memperhatikan aspek lingkungan hidup kewilayahan dan mitigasi bencana;
4. Reformasi birokrasi.

Dengan keterbatasan kapasitas fiskal yang ada, kebijakan umum belanja daerah tahun 2025 diprioritaskan untuk :

1. Pemenuhan standar pelayanan minimal (SPM), dilakukan melalui DAU yang sudah diarahkan untuk memastikan alokasi anggaran secara konsisten dan kontinyu untuk mencapai SPM;
2. Membiayai kewajiban serta belanja wajib dan mengikat seperti pembayaran hutang pinjaman daerah, penyertaan modal, alokasi anggaran untuk menjawab arahan pusat, belanja gaji ASN, membiayai tugas belajar yang sudah berjalan dan membiayai operasional kantor selama 1 tahun;
3. Membiayai program yang akan berdampak pada peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) diarahkan untuk optimalisasi, rehabilitasi, peremajaan ataupun restocking aset-aset daerah yang akan mendatangkan PAD ataupun pengembangan potensi-potensi PAD.

5.2. Rencana Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Tidak Terduga dan Belanja Transfer

Berdasarkan realisasi belanja daerah pada tahun 2023 dan target belanja daerah tahun 2024, maka belanja daerah tahun 2025 diproyeksikan sebesar Rp5.119.262.566.791,00 mengalami penurunan sebesar Rp51.322.023.301,00 atau 0,99% dari target tahun 2024 sebesar Rp5.170.584.590.092,00 sebagaimana pada tabel berikut :

Tabel 5.2 Proyeksi Belanja Provinsi NTT Tahun 2025

Kode	Uraian	Proyeksi Tahun 2025
5	BELANJA DAERAH	5.119.262.566.791
5.1	BELANJA OPERASI	3.631.949.242.890
5.1.01	Belanja Pegawai	2.171.219.257.123
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.392.729.896.683
5.1.03	Belanja Bunga	47.206.923.484
5.1.05	Belanja Hibah	12.433.165.600
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	8.360.000.000
5.2	BELANJA MODAL	726.256.457.535
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	107.590.262.212
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	491.966.636.031
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	125.830.056.792
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	869.502.500
5.3	BELANJA TIDAK TERDUGA	127.420.543.427
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	127.420.543.427
5.4	BELANJA TRANSFER	633.636.322.939
5.4.01	Belanja Bagi Hasil	629.338.931.939
5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan	4.297.391.000
	Jumlah Belanja	5.119.262.566.791